

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) pada Kelurahan Maulafa adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana PEM yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pada Kelurahan Maulafa berdasarkan pada Petunjuk Pelaksanaan yang berlaku belum sepenuhnya baik karena dalam pengelolaannya masih terdapat kekurangan pada tahap-tahap pengelolaannya, diantaranya adalah: (a) pada tahap perencanaan karena kurangnya analisis awal mengenai kelayakan permintaan pinjaman dilihat dari potensi pengembangan usaha dan potensi potensi pengembalian dana sehingga LPM tidak memiliki pedoman khusus apakah permintaan pinjaman oleh calon penerima telah sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki sehingga dapat menekan tingkat pinjaman macet; (b) pada tahap pelaksanaannya, terutama pada proses penagihan kembali dana PEM dari penerima dana masih didapati kendala yang mengakibatkan terjadinya tunggakan/pinjaman macet, dimana masih banyak penerima yang masih memiliki sisa cicilan melebihi batas waktu pengembalian (jatuh tempo); (c) pada tahap pengawasan pengelolaan dana PEM itu sendiri telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan namun masih terdapat masalah

berupa pinjaman macet, (d) pada tahap pelaporan masih belum tepat karena dalam pelaporannya masih terdapat kesalahan dalam pelaporan jumlah penerima dan jumlah dana pada Laporan Perkembangan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Maulafa. Hal ini disebabkan karena kurangnya ketelitian oleh pihak LPM dalam proses penjumlahan sehingga tingkat *human eror* masih tinggi, dan (e) pada tahap pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak LPM telah sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan yang berlaku sejak tahun 2015-2017.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan dalam pengembalian Dana PEM yakni:
 - a) Faktor internal, yaitu: kurang pengawasan, kurang komunikasi antara LPM dan penerima Dana PEM, kurangnya sanksi yang diberikan kepada penerima yang menunggak.
 - b) Faktor eksternal, yaitu: kondisi ekonomi penerima dana yang tidak menentu, kurangnya pengembangan usaha masyarakat, pengembalian dana tidak sesuai dengan perjanjian.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas disarankan bagi Kelurahan Maulafa, harus lebih teliti lagi dalam penyaluran dana kepada masyarakat agar dana yang tersalurkan tepat sasaran dan pengembaliannya tidak mengalami kendala dan Pihak Kelurahan harus tetap melakukan pendampingan serta pengawasan secara berkala kepada masyarakat penerima dana bergulir agar menggunakan dana tersebut secara tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Hendra. 1987. *Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan (Kumpulan Esai untuk Menghormati Sumitro Djojohadikusumo)*. Gramedia. Jakarta.
- Fanggidae, Frits dan Ronal Fanggidae. 2016. *Dampak Implementasi DanaPemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat*. Web.3 Maret 2018.
<http://www.jurnalinovkebijakan.com/index.php/kebijakan/article/download/1.>
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Handayani, Nurul. 2014. *Analisis Pengelolaan Dana Bergulir pada UPK Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Kecamatan Sampoiniet Aceh Jaya*. Web.Diakses 3 Maret 2018.
<http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EGMK/article/view/173/174.>
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Keputusan Wali Kota Kupang Nomor 112D/KEP/HK/2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Walikota Kupang Nomor 15A/KEP/HK/2013 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang Tahun 2013*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 Tentang *Akuntansi Dana Bergulir*. Salemba Empat. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Mulyati, Etty. 2016. *Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia)* Refika Aditama. Bandung.
- Pendidikan Ekonomi. Desember, 2012. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Web.Diakses 8 Maret 2018.
<http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat.html.>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008, Tentang *Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementrian/Lembaga*.